



PUTUSAN

NOMOR 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Navi Pranoto bin Didik Hariadi.**
2. Tempat lahir : Mojokerto.
3. Umur/tanggal lahir : .28 tahun / 17 Maret 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Watesumpak RT 002 RW 003 Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau Dusun Sumengko RT 003 RW 001 Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021;
9. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fasicatus Sakdiyah, S.H., M.H. dan Nuril Huda, S.H., M.H. para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor PENGACARA FASICHATUS SAKDIYAH, SH. MH. yang beralamat di Dusun Geneng RT 02 RW 14 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Desember 2021 Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Desember 2021 Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang menunjuk Sdr. Rusno, S.H. untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 November 2021 .Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Sda dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-334/Sidoa/Euh.2/08/2021, tanggal 05 Agustus 2021, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIDIK HARIADI, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di samping potong rambut disekitar Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto namun karena saksi-saksi ada di wilayah Sidoarjo dan terdakwa di tahan di Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram (ditimbang beserta plastiknya). Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) menghubungi terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIDIK HARIADI untuk membeli sabu sebanyak ½ gram karena saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) hanya mempunyai uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut dipakai untuk uang muka untuk pembelian sabu tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) untuk menemui terdakwa di Toko HANAN di Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto, setelah mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah), selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi LUKONG (belum tertangkap) untuk membeli sabu dan transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di sekitar Pasar Brangkal Kec.

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suko Kab. Mojokerto dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabunya diletakkan ditempat yang sama, setelah mendapatkan sabu dari Lukong (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) di tempat potong rambut yang berada disekitar Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto, sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah), setelah bertemu lalu terdakwa meminta kekurangan pembayaran sabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut jumlahnya 1 (satu) gram dan saat itu terdakwa meminta upah kepada saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) berupa sabu dan saksi saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) menyetujuinya, sehingga terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut sebagai upah, sisanya diserahkan kepada saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah);

- Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sabunya 1 (satu) gram akan dibeli semuanya dan terdakwa mengatakan bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) bersedia membayarnya, selanjutnya saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) pergi kerumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Lukong (belum tertangkap) dengan maksud akan menyerahkan uang tersebut, dan oleh Lukong (belum tertangkap) agar uang tersebut diletakkan ditempat yang sama pada saat

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan uang tersebut di sekitar Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi sabu hasil menerima upah dari saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) di dalam kamar mandi rumahnya di Dsn. Watesumpak RT.002 RW.003 KEL/Desa Watesumpak Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, setelah selesai menghisap sabu lalu pipet kaca bekas pakai tersebut disimpan didalam tas digantungan tembok;
- Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib pada saat terdakwa berada didalam rumahnya di Dsn. Semengko RT.003 RW.001 Desa Semengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polresta Sidoarjo diantaranya saksi BENNY MA'ARIF dan saksi WAHYU HARJANTO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) uah Hp merk Oppo No. Sim Card 085733288988 dan terdakwa mengaku bahwa sabu hasil menerima upah dari saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) sudah dipakai dan masih tersisa didalam pipet kaca tersebut yang disimpan di dalam kamar rumahnya di Dsn. Wates Umpak RT.002 RW.003 Kel/Desa Wates Umpak Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) di dalam mobil petugas Polisi, lalu menuju rumah terdakwa untuk menunjukkan tempat pipet kaca tersebut disimpan, kemudian 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang masih ada sisa sabunya diambil oleh terdakwa lalu diserahkan ke petugas, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03487/NNF/2021, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:

- 07637/2021/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIIDK HARIADI, pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Dsn. Watesumpak RT.002 RW.003 Kel./Desa Watesumpak Kec. Trowulan Kab. Mojokerto atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun karena saksi-saksi berada di wilayah Sidoarjo dan terdakwa di tahan di Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu berat 1, 39 gram (ditimbang beserta plastiknya) atau berat bersih 0, 001 gram. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) menghubungi terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIDIK HARIADI untuk membeli sabu sebanyak ½ gram karena saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) hanya mempunyai uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut dipakai untuk uang muka untuk pembelian sabu tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) untuk menemui terdakwa di Toko HANAN di Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto, setelah mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah), selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi LUKONG (belum tertangkap) untuk membeli sabu dan transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di sekitar Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabunya diletakkan ditempat yang sama, setelah mendapatkan sabu dari Lukong (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) di tempat potong rambut yang berada disekitar Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto, sekira jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah), setelah bertemu lalu terdakwa meminta kekurangan pembayaran sabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut jumlahnya 1 (satu) gram dan saat itu terdakwa meminta upah kepada saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) berupa sabu dan saksi saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) menyetujuinya, sehingga terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upah, sisanya diserahkan kepada saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah);

- Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sabunya 1 (satu) gram akan dibeli semuanya dan terdakwa mengatakan bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) bersedia membayarnya, selanjutnya saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Lukong (belum tertangkap) dengan maksud akan menyerahkan uang tersebut, dan oleh Lukong (belum tertangkap) agar uang tersebut diletakkan ditempat yang sama pada saat mengambil sabu tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan uang tersebut di sekitar Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi sabu hasil menerima upah dari saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) di dalam kamar mandi rumahnya di Dsn. Watesumpak RT.002 RW.003 KEL/Desa Watesumpak Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, setelah selesai menghisap sabu lalu pipet kaca bekas pakai tersebut disimpan didalam tas digantungan tembok
- Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib pada saat terdakwa berada didalam rumahnya di Dsn. Semengko RT.003 RW.001 Desa Semengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polresta Sidoarjo diantaranya saksi BENNY MA'ARIF dan saksi WAHYU HARJANTO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) uah Hp merk Oppo No. Sim Card 085733288988 dan terdakwa mengaku

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabu hasil menerima upah dari saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) sudah dipakai dan masih tersisa didalam pipet kaca tersebut yang disimpan di dalam kamar rumahnya di Dsn. Wates Umpak RT.002 RW.003 Kel/Desa Wates Umpak Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANAN Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) di dalam mobil petugas Polisi, lalu menuju rumah terdakwa untuk menunjukkan tempat pipet kaca tersebut disimpan, kemudian 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang masih ada sisa sabunya diambil oleh terdakwa lalu diserahkan ke petugas, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dalam dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03487/NNF/2021, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNA DETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:

- 07637/2021/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya Nomor Register Perkara Nomor PDM-334/Sidoa/Euh.2/08/2021 tanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIDIK HARIADI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang masih ada sisa sabunya dengan berat bersih 0,080 gram (sisa Lapfor);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO No sim card :085733288988;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memutuskan pada tanggal 17 November 2021, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Navi Pranoto bin Didik Hariadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang masih ada sisa sabunya dengan berat bersih 0,080 gram (sisa Lapfor);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO No sim card :085733288988;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 24 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2021, diterima Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 6 Desember 2021, dan salinan memori banding tersebut pada tanggal 8 Desember 2021 telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2021, diterima Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 Desember 2021, dan salinan kontra memori banding tersebut pada tanggal 22 Desember 2021 telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (Inzage) pada tanggal 25, 29 November 2021, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2021 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya beralasan sebagai berikut:

Bahwa mohon Majelis Tingkat Judex Factie tingkat banding dalam memutus Terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIDIK HARIADI yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”; untuk dapatnya menerima keringanan atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Adapun beberapa pertimbangannya sebagai berikut:

**(1) PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA ,
BAHWA DENGAN TERPENUHINYA SELURUH UNSUR DARI DAKWAAN
ALTERNATIF KEDUA (PASAL 112 AYAT 1 UU RI NO 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA PENUNTUT UMUM MAKA DAKWAAN
UMUM DINYATAKAN TELAH TERBUKTI SECARA SAH ADALAH
PERTIMBANGAN TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA
(OLVOLDOENDEE GIMOTIVEERD) KARENA TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN FAKTA FAKTA DIPERSIDANGAN:**

- a) Bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi peredaran narkotika;
- b) Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 08 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah istrinya Ds Semengko Kec Jatirejo Kab Mojokerto dalam keadaan sedang istirahat bersama keluarganya;

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa dalam penangkapan oleh jajaran Satreskoba Polres Sidoarjo Terdakwa tidak kedapatan barang bukti apapun;
- d) Bahwa dalam keadaan didalam mobil Reskoba Polres Sidoarjo Terdakwa kemudian diajak untuk mengambil barang bukti pipet yang Terdakwa taruh dirumah orang tuanya di Ds Jatipasar Kec Trowulan Kab Mojokerto;
- e) Bahwa jajaran Reskoba yang telah masuk melakukan penggeledahan dari rumah istrinya sampai dengan rumah orang tuanya tidak di temani oleh perangkat setempat;
- f) Bahwa ditemukan 1{satu}buah pipet kaca bekas pakai narkoba sabu diduga terdapat sisa sabu berat 0,080 gram {sisa lapfor} dan 1{satu}buah HP Merk OPPO sim card nomor 0857733288988 yang disita oleh petugas Reskoba Polres Sidoarjo;
- g) Bahwa kepemilikan sabu pada Terdakwa dengan jumlah yang sangat kecil tersebut adalah sabu sisa pakai (yang disisakan oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri lagi), bayangkan betapa hematnya Terdakwa yang sangat sayang kehilangan sabu yang dianggapnya berharga baginya. Hal tersebut menjadikan petunjuk bahwa Terdakwa bukan sekedar penyalah guna narkoba akan tetapi sebagai pecandu narkoba;
- h) Bahwa oleh karena itu harus disimpulkan bahwa sabu sisa pakai sebanyak 0,080 gram tersebut bukanlah sebuah barang dagangan (untuk diedarkan) akan tetapi hanya bisa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- i) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 , pada saat dilakukan penangkapan , terdapat barang bukti yang lebih sedikit dari sabu yang dipersyaratkan bagi pemakai (penyalahguna/pencandu) narkoba, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pencandu narkoba

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penyalahguna bagi diri sendiri) yang kepadanya harus diterapkan

Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika::

j) Bahwa memang benar para Pengguna atau penyalahguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai ,memiliki,membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan pasal 112 UU RI Tahun 2009 Tentang Narkotika ,melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa menguasai,memiliki Narkotika tersebut;

k) Bahwa ketentuan pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tersebut merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet,karena perbuatan para pengguna atau pecandu Narkotika /penyalahguna yang menguasai atau memiliki narkotika tersebut,untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak terlepas dari jeratan pasal,padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal hal yang mendasar dari Terdakwa untuk menguasai,memiliki untuk dikonsumsi (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 107K/Pid.sus/2012)

l) Bahwa perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim JUdex Factie Tingkat Pertama diputus dengan Dakwaan alternative Kedua :Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dari kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah pertimbangan tidak lengkap dan tidak sempurna (convoldoendee gimotiveveerd) dikarenakan sesuai fakta dipersidangan Terdakwa adalah sebagai pecandu wajib direhabilitasi sesuai dengan prpgram pemerintah yaitu peraturan bersama Makamah Agung RI,Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ,Menteri kesehatan RI,Menteri Social RI,Jaksa agung RI,Kepala kepolisian RI,Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

No 01/PB/MA/111/2014;No 03 Tahun 2014;No 11 Tahun 2014 ; ;No :PER-005/A/JA/03/2014;No 1 Tahun 2014;PERBER/01/III/2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lembaga rehabilitasi dan sebagaimana edaran MA No 4 Tahun 2010 tentang penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi;

(II) PERTIMBANGAN MAJLIS JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING DALAM MEMUTUS PERKARA BANDING AGAR DAPATNYA MERINGANKAN DENGAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui segala kesalahannya dalam keadaan sebagai pemakai dan pecandu Sabu Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukannya ditemukan 1{satu}buah pipet kaca bekas pakai narkotika sabu diduga terdapat sisa sabu berat 0,080 gram {sisa lapfor dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon keringan hukuman atas dirinya yang tidak faham hukum dan tidak memiliki izin dokter dalam memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernyataan saksi saksi yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap yang bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa telah menunjukkan sikap yang kooperatif dengan penegak hukum sehingga aparat penegak hukum dapat membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih besar;
- Bahwa terdakwa memghadirkan saksi AD CHARGE adalah membuktikan dirinya yang baik berada ditengah tengah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung atas istri dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa kami mohon Majelis Hakim untuk dapat bertindak yang progresif dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika, untuk itu diharapkan tidak menghukum Terdakwa dengan hukuman yang berat karena justru akan mendekatkan Terdakwa yang saat ini masih merupakan korban dalam peredaran narkotika dengan para gembong narkotika di dalam penjara dan apabila Terdakwa keluar malah akan memperburuk keadaan, karena

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah lebih dewasa dan lebih mengenal tentang sumber dan cara - cara melakukan peredaran narkoba dengan lebih baik lagi;

- Bahwa hukuman yang berat tidaklah akan memperbaiki sifat dan perilaku Terdakwa, sehingga tujuan pemidanaan modern yang diharapkan menjadi gagal;
- Bahwa bukankah tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik Terdakwa menjadi lebih baik dan setelah keluar dari penjara akan kembali ke masyarakat?
- Memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa dan pihak LAPAS akan menyatukannya dengan para gembong narkoba dalam 1 (satu) blok Narapidana Narkoba, sehingga akan menjadikan Terdakwa untuk berkomunikasi dan mendapatkan kursus peredaran narkoba dari dalam penjara oleh para Gembong Narkoba, dan akan menjadikan perilaku Terdakwa akan bertambah buruk jika keluar dari penjara dan akan lebih banyak mempengaruhi generasi muda kita dan akan menyesatkan lebih banyak lagi generasi penerus bangsa ini;

Bahwa sepenuhnya terhadap pilihan treatment kepada Terdakwa ini berada di tangan Majelis Hakim dan kami berharap yang terbaik adalah agar penjatuhan pidana yang diterapkan majelis hakim dapat memberikan manfaat dan pahala bagi Terdakwa dan kemaslahatan bagi bangsa ini, karena dengan treatment yang benar, yakni penghukuman yang seringan - ringannya akan membuat Terdakwa menyadari kelakuannya yang salah dan dapat kembali ke masyarakat menjadi warga masyarakat yang berguna;

Berdasarkan seluruh argumen kami diatas maka selaku Penasehat Hukum Terdakwa pemohon Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan segala hormat untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding melalui Penasehat Hukum Terdakwa NAVI PRANOTO BIN DIDIK HARIADI;

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana sesuai pasal 127 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. dan atau merehabilitasi sesuai peraturan bersama Mahkamah Agung RI, Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri kesehatan RI, Menteri Social RI, Jaksa agung RI, Kepala kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional Republic Indonesia tentang penanganan pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi dan sebagaimana edaran MA No 4 Tahun 2010

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2021 telampir dalam berkas perkara, pada pokoknya beralasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara terhadap terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIDIK HARIADI, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP serta pula melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan terdakwa.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara terhadap terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIDIK HARIADI, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi BENNY MA'ARIF, saksi WAHYU HARJANTO, saksi ADYTA EKA CANDRA PERMANA Als. CAK NAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah), keterangan terdakwa, dimana para saksi dan dalam memberikan keterangan dibawah sumpah terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Dsn. Semengko RT.003 RW.001 Desa Semengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh Polisi dari Polresta Sidoarjo karena kedapatan memiliki/menyimpan sabu-sabu.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo No. Sim Card 085733288988 didalam saku celana terdakwa yang dipakai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang masih ada sisa sabunya ditemukan didalam tas yang berada di tembok didalam kamar terdakwa di rumah Dsn. Watesumpak RT.002 RW.003 Kel/Desa Watesumpak Kec. Trowulan Kab. Mojokerto.

- Bahwa kronologis terdakwa mendapat sabu dari LUKONG (belum tertangkap) yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) menghubungi terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIDIK HARIADI untuk membeli sabu sebanyak ½ gram karena saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) hanya mempunyai uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut dipakai untuk uang muka untuk pembelian sabu tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) untuk menemui terdakwa di Toko HANAN di Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto, setelah mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah), selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi LUKONG (belum tertangkap) untuk membeli sabu dan transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di sekitar Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabunya diletakkan ditempat yang sama, setelah mendapatkan sabu dari Lukong (belum tertangkap), selanjutnya

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa janji bertemu dengan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) di tempat potong rambut yang berada disekitar Pasar Brangkal Kec. Suko Kab. Mojokerto, sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah), setelah bertemu lalu terdakwa meminta kekurangan pembayaran sabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut jumlahnya 1 (satu) gram dan saat itu terdakwa meminta upah kepada saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) berupa sabu dan saksi saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah) menyetujuinya, sehingga terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut sebagai upah, sisanya diserahkan kepada saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA Als. CAN Bin MUHAMMAD ASLAM (berkas terpisah);

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03487/NNF/2021, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:

- 07637/2021/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

3. Bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum terdakwa NAVI PRANOTO Bin DIDIK HARIADI, yang tertuang dalam Memori Banding sangatlah tidak masuk akal, sebab pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, Barang bukti dan surat, di Pengadilan Negeri Sidoarjo, terdakwa

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap oleh Polisi **tidak sedang mengkonsumsi sabu** dan tidak didukung fakta-fakta hukum maupun surat dari pihak yang berwenang jika terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu yang memerlukan perawatan medis, sehingga apapun alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk melepaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami selaku Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur :

a. **Menolak permohonan Banding Penasihat Hukum dari terdakwa, dan**

b. **Memutuskan :** Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan RABU, tanggal 27 Oktober 2021, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 580/Pid.Sus/ 2021/PN Sda Tanggal 17 November 2021, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Navi Pranoto bin Didik Hariadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu: "tanpa atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan adalah:

- Bahwa benar saat dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa, telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu masih ada sisa sabunya berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan pipet kacanya ditemukan di dalam tas yang berada

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tembok di dalam kamar yang ada di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO yang ditemukan di dalam saku;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lukong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pesanan saksi Candra pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saat membeli sabu tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Lukong akan tetapi secara ranjau di sekitar Desa Brangkal Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Lukong atas pesanan saksi Candra;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sabu dari saksi Candra untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak berwenang menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa membeli sabu dari Lukong seharga satu juta rupiah atas pesanan Candra yang rencananya akan dijual kembali dan disana dikonsumsi sendiri serta Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Lukong atas pesanan Candra maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba telah terpenuhi sebagaimana Pasal 114 ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dan tanpa hak atau melawan hukum; karena sudah tepat dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur-unsur pasal 114 ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan unsur-unsur pasal 114 ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka putusan

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 580/Pid.Sus/ 2021/PN Sda Tanggal 17 Nopember 2021 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal yang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; akan tetapi sebaliknya tidak sependapat dengan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang bertransaksi karena sedang beristirahat, barang bukti tidak ditemukan, hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari menjadi perantara jual beli; oleh karena faktanya Terdakwa melaksanakan pesanan pembelian narkoba dari Candra sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa alasan yang lain dari memori banding Terdakwa tidak dapat dibenarkan; oleh karena bertentangan dengan fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada fakta-fakta sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung-jawab pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 580/Pid.Sus/ 2021/PN Sda Tanggal 17 Nopember 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Navi Pranoto bin Didik Hariadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang masih ada sisa sabunya dengan berat bersih 0,080 gram (sisa Lapfor);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO No sim card :085733288988;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin.tanggal 10 Januari 2022** oleh kami **H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rr.**

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.,MHum. dan **DINA KRISNAYATI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rusno,S.H** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rr, SURYADANI SURYING ADININGRAT,S.H.,M.Hum. H. BUDI SUSILO, SH.,M.H.

DINA KRISNAYATI, S H.

Panitera Pengganti,

RUSNO, S.H.

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)